

UNDANG-UNDANG DESA SEBAGAI LEGITIMASI DESA
(Desa Dalam Hukum Ketatanegaraan Indonesia)

Ian Aji
(Staf Pengajar Ilmu Hukum Universitas Nahdathul Ulama Surakarta)
Ian_adjieher@yahoo.com

Abstrak

Kedudukan desa dalam suatu negara adalah sangat penting, karena desa merupakan ujung tombak dari suatu pemerintahan. Keberadaan desa hanya sebagai pelengkap administratif, sehingga keberadaan desa sangat terbelakang baik dari sumber daya manusianya maupun dalam segi pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki serta pembangunan infrastruktur cenderung lambat. Hal ini menjadikan penduduk desa melakukan eksodus ke perkotaan guna mencari perbaikan hidup. Pengakuan struktur yang di berikan pemerintah pusat melalui undang-undang tentang pemerintahan desa kelihatan membanggakan, namun kaitannya dengan kesejahteraan pemerintah tidak memperhatikannya. Tidak heran jika pemerintah menjalankan program sering berbeda. Beban kerja pemerintahan desa yang berat tidak diimbangi dengan hak yang diterima. Desa sebagai garda depan pemerintahan, maka pemerintah desa harus mampu mengatasi segala permasalahan yang muncul di masyarakat, dengan desa yang damai dan tentram dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan negara Indonesia

Kata kunci : legitimasi, stagnan, primodial, sosiologis, eksploitasi, eksodus.

Abstract

Position the village in a country is very important, because the village is the spearhead of a government. The existence of the village only as a supplement to administrative, so the existence of a very backward village either of its human resources and in terms of management of natural resources are owned and infrastructure development tends to be slow. It makes villagers to make an exodus to urban areas for improvement of life. Recognition of the structure provided in the central government through a law on village administration look encouraging, but the relation to the welfare of the government does not pay attention. No wonder if the government runs a program is often different. The workload is heavy village government is not matched by right. The village as a vanguard of government, the village government should be able to overcome all the problems that arise in the community, with peace and peaceful village can increase unity and national unity of Indonesia

Keywords: legitimacy, stagnant, primodial, sociological, exploitation, exodus.

PENDAHULUAN

Suatu proses peradaban manusia diawali dari suatu tempat atau lingkungan yang didalamnya berkumpul sekelompok manusia yang mempunyai kesamaan visi dan misi serta tujuan guna mencapai kesejahteraan dalam berkehidupan sesama manusia maupun menjaga kelestarian lingkungan yang ditinggalinya. tempat yang demikian identik dengan ketradisionalnya serta kegotongroyongannya, serta sarat akan adat istiadat serta budaya yang mana berfungsi untuk menjaga keharmonisan hidup antara manusia dan alam sekitarnya terutama yang ditinggalinya. Tempat yang demikian itu sering di sebut dengan desa. Masyarakat sering menyebut desa adalah suatu tempat yang cenderung memiliki keterbelakangan dalam segala hal baik pendidikan, ekonomi maupun sosial. Pandangan ini tepat bila yang menjadi pembanding adalah kota, dimana kota adalah suatu tempat peradaban yang terdiri dari masyarakat yang heterogen sedangkan di desa masyarakatnya cenderung homogen.

Desa juga diidentikkan dengan masyarakat yang berpendidikan rendah bahkan pada umumnya masyarakat desa tidak begitu memusingkan atau mengutamakan pendidikan, mereka lebih mengutamakan bagaimana melestarikan adat istiadat serta budaya yang telah ada secara turun temurun, pendidikan bagi masyarakat desa hanya merusak tradisi yang telah ada sejak dulu. Sudut pandang itu pula yang menjadi dasar pemerintah pusat maupun daerah dalam pengelolaan desa. Selama ini desa sangat kurang diperhatikan oleh masyarakat baik dari aspek pendidikan, ekonomi, sosial dan politik. Peradaban desa cenderung dibiarkan dalam keterbelakangan, hal itu menjadikan banyak penduduk desa melakukan urbanisasi ke kota-kota besar tanpa di bekali kemampuan dalam bekerja.

Sedangkan menurut UU Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Desa juga hanya dijadikan lumbung politik ketika pemilihan umum tanpa ada timbal balik politik yang mampu menguntungkan desa. kebijakan kepala desa tidak mempunyai kekuatan untuk mengelola sumber daya alamnya serta sumber daya manusianya. sehingga banyak kondisi desa yang dieksploitasi sumber

¹ Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

daya alamnya namun kondisi desa dan masyarakatnya justru terbelakang baik dari segi pendidikan dan ekonomi.

Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan desa hanya di jadikan alat oleh penguasa pusat maupun daerah guna mengeksploitasi sumber daya alamnya berupa tambang maupun hutannya serta mengeksploitasi sumber daya manusianya setiap ada kegiatan politik dengan mengeluarkan peraturan desa (Perdes) yang lebih berpihak pada penguasa dan pengusaha. Kepala desa tidak berani mengambil kebijakan yang berpihak pada masyarakat karena terjadi penyanderaan politik, bila tidak mengikuti keinginan penguasa dan pengusaha akan di copot dari jabatan sebagai kepala desa.

Gambaran desa tersebut berlangsung hampir puluhan tahun, perubahan yang dilakukan oleh segelintir kepala desa mengalami hambatan politik, pasca reformasi kepala desa seluruh Indonesia membuat forum yang bertujuan mendesak pemerintah pusat untuk membuat undang-undang yang melindungi hak desa baik dari spek ekonomi, sosial, budaya dan politik. Termasuk tuntutan perangkat desa diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tuntutan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebenarnya bukan hal yang utama jauh lebih dari itu tuntutan yang sebenarnya adalah tuntutan mengenai peningkatan kesejahteraan dari aspek ekonomi dan sosial.

PEMBAHASAN

A. Kewenangan Desa Secara Hukum Dan Politik

1. Pemerintahan Desa Dan Kebijakannya

Forum kepala desa berharap dengan adanya undang-undang desa keberadaan desa benar-benar diakui baik secara hukum formal maupun politik. Pengakuan secara hukum sangat penting karena dengan diakuinya dalam suatu undang-undang maka legalitas terhadap perangkat desa lebih baik serta kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala desa pun akan lebih mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang lebih baik di bandingkan sebeleum ada undang-undang desa. Produk hukum yang dikeluarkan oleh kepala desa selaku pemegang kekuasaan tertinggi di desa hanya menjadi formalistik struktur karena setiap mengeluarkan kebijakan harus sesuai dengan keinginan pejabat di atasnya dalam hal ini camat maupun bupati. Sehingga Kepala desa tidak mempunyai kekuatan untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan keinginan dan aspirasi dari masyarakat. Sederhananya Kepala Desa tidak dapat mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam (tambang pasir, emas, minyak, dan lain sebagainya) selama ini kebijakan di buat oleh pejabat yang tertinggi yaitu bupati/ walikota atau Gubernur yang

mana pejabat tersebut kurang tahu bahkan tidak tahu akan kondisi serta dampak geografis dan sosiologis bila desa tersebut dibuat aktivitas pertambangan.

Kasus desa selok awer-awer kecamatan pasirian kabupaten Lumajang provinsi Jawa Timur merupakan satu contoh dari sekian kasus pengeksploitasian desa tanpa memperhatikan dampak sosiologis dan geografis masyarakatnya yang berujung pada tindak pidana di kepolisian. Hal itu terjadi karena Kepala desa tidak punya kewenangan mutlak untuk mengatur sumber daya alamnya, memang secara formal kebijakan tersebut yang mengeluarkan adalah Kepala desa namun secara legitimasi kebijakan tersebut dibuat karena di landasi oleh kepentingan ekonomis dan politik dari penguasa teratas dalam hal ini Bupati dan Gubernur. Masih banyak kasus-kasus yang ada hanya saja tidak terangkat di media dan penyelesaiannya hanya diselesaikan lewat kekeluargaan. Sehingga kasus tersebut terus berulang.

Kebijakan hukum tidak akan punya pengaruh yang signifikan bila kebijakan politik dari pejabat tertinggi tidak mendukung, salah satunya kebijakan politik adalah dengan mengesahkan Undang-Undang Desa dan melaksanakannya. Undang-undang menegaskan posisi desa secara politik yang artinya kedudukan desa dalam struktur pemerintahan harus jelas apakah bagian dari kabupaten atau diberi kekuasaan otonom untuk pengembangan wilayahnya sendiri. Struktur tersebut harus jelas agar bergening politik desa terhadap pemerintah daerah atau pemerintah pusat memiliki daya tawar yang tinggi demi kemajuan desa dan kesejahteraan penduduknya.

Kepala Desa selama ini tidak mempunyai kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alamnya serta sumber daya manusianya, Produk hukum pemerintahan desa seperti tidak mempunyai kekuatan hukum untuk melarang atau menentukan kehidupan di desanya, kebijakan desa lebih di dominasi oleh kepentingan pusat dan daerah. Lihat saja desa-desa yang mempunyai sumber daya alam melimpah tanpa memperhatikan dampak lingkungan dan sosial masyarakatnya, atau desa-desa yang mempunyai sumber daya manusia yang bagus dan berkualitas (menjaga kultur/kearifan lokal) justru di eksploitasi untuk kepentingan ekonomis semata tanpa memperhatikan akibat yang di timbulkan yaitu hilangnya nilai – nilai murni dari kultur yang sejak ada dari jaman nenek moyang.

Lihat saja Bali, wilayah itu tidak hanya kaya akan sumber daya alamnya berupa pantai dan daerah yang indah namun juga memiliki kekayaan sumber daya manusia berupa kultur yang sangat kental akan religiusnya, Hal ini yang menarik minat turis asing untuk berkunjung karena para turis merasakan kenyamanan ketika berada di Bali, melihat hal itu pemerintah daerah dan pusat melihatnya dari aspek komersil kapitalis dan komersil yang

semua hal dinilai dengan materi (uang), maka tidak heran kesakralan dari religi yang ada sedikit demi sedikit hilang hal itu dapat dilihat dari kurang di hormatinya tempat – tempat atau acara –acara religi yang ada di Bali oleh turis domestik maupun asing.

Kepala desa dalam melihat persoalan itu hanya mampu memberi pengarahan pada masyarakatnya agar masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan kebijakan dari atas, namun tidak mampu menolak kebijakan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, hal tersebut dikarenakan secara struktur politik kepala desa lebih rendah strukturnya di bandng dengan kepala daerah maupun Presiden. Kepala desa lebih cenderung pasrah ketika ada kebijakan yang mungkin merugikan wilayah maupun warganya, tidak ada keberanian untutmelakukan penolakan secatra hukum misalkan dengan mengeluarkan keputusan kepal desa (Kepdes) yang secara hukum mempunyai legalitas hanya saja kekuatan untuk membatalkan kebijakan diatasnya tidak bisa justru sebaliknya sebuah Keputusan Kepala Desa (Kepdes) tidak mempunyai kekuatan bila ada kebijakan yang lebih atas seperti Peraturan daerah (Perdaa) atau Peraturan Gubernur (Pergub). Kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari terutama yang berhubungan dengan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa perlu dikembangkan bagi perubahan kemajuan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa, dan semakin dituntut adanya kerja keras dan kemampuan yang optimal dari kepala desa dalam menjalankan tugasnya guna memperlancar perkembangan dan kemajuan desa.²

2. Kewenangan Secara Politik

Menurut Bab IV Kewenangan Desa Pasal 18 UU No 6 2014 bahwa; “Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Uraian dala pasal ttersebut masih sangat luas penafsirannya sehingga perlu ada yang lebih spesifik lagi maka itu penjelasannya di cantumkan dalam Pasal 19 Kewenangan Desa meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau

² Anthonius Welly, 2016, *Implementasi UU NO.6 Tahun 2014 Tentang Desa Studi Kasus Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Di Desa Gemar Baru Kecamatan Muara Anacalong Kabupaten Kutai Timur*, Ejournal Ilmu Pemerintahan Fisip Unmul, Hal 829-842

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan

d.kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.³

Berdasar dari uraian pasal 18 dan pasal 19 UU Desa bahwa kepala desa mempunyai kewenangan yang cukup terbatas dalam pengelolaan wilayahnya, kewenangan yang tertulis semuanya kewenangan yang muncul karena kompromi politik dengan pemerintah daerah maupun Pemerintah Pusat baik karena lahir dari undang - undang tersebut, oleh karenanya kewenangan kepala desa dapat ditukar dengan kepentingan lainnya, sesuai dengan kebutuhan partai atau golongan.

Kewenangan berdasar asal usul itu tidak dapat di jalankan secara mutlak perlu ada kompromi dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, karena bila kewenangan asal usul di jalankan secara mutlak akan dapat mengganggu kestabilan pemerintah daerah yang membawahnya selain itu kewenangan berdasar asal usul terkadang dianggap bertentangan dengan hukum positif yang berlaku sehingga secara politis harus dibatasi namun jika diartikan secara ekstrim dikurangi dan lama kelamaan hilang dengan sendirinya.Sedangkan kewenangan lokal berskala desa masih sangat absurd dalam menterjemahkannya, penafsiran yang positif desa diberi kekuasaan yang luas untuk meneglola desanya secara maksimal dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki desa, namun penafsiran negatifnya Pemerintah Pusat bermaksud bahwa pemerintah desa hanya bisa membuat kebijakan yang mengatur berkaitan dengan persoalan sebatas yang bersinggungan dengan desa namun bila berkaitan dengan luar misalnya investor ingin masuk ke desa untuk mengeksploitasi sumber daya alamnya, kepala desa tidak berwenang menentukan boleh atau tidaknya, ijin ditentukan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat.

kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang terakhir merupakan kewenangan yang melekat secara otomatis ketika seseorang menjabat sebagai kepala desa sehingga setuju atau tidak setuju harus dipatuhi misalnya ketika pemerintah daerah ingin memajukan perekonomian wilayahnya dengan mengundang investor domestik maupun

³ Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

asing untuk masuk, kepala desa tidak dapat menolak secara baik secara kewenangan struktur (pemerintahan) maupun secara politik dengan mengeluarkan kebijakan yang berisi penolakan terhadap masuknya investor asing.

Kepala desa yang memiliki rasa humanis dan tanggungjawab moral masih sangat minim, mereka kebanyakan lebih takut kehilangan jabatannya ketika harus melawan kebijakan di atasnya dari pada menentanginya, meskipun masyarakat desa mendukungnya. Pengorbanan itu sebenarnya dapat menjadi contoh baik bagi penduduk desa tersebut maupun pejabat di atasnya bahwa nilai – nilai moral serta tanggungjawab jabatan adalah pilar utama seorang kepala desa dalam memimpin dan menata desanya.

3. Sistem Politik Desa

Penduduk desa yang cenderung homogen menjadikan sistem politik di desa cenderung stagnan dengan kata lain jarang terjadi pergolakan politik yang berimbas pada pemerintahan desa. Kedudukan kepala desa dianggap kurang prestisius di banding dengan kepala daerah, banyak masyarakat yang beranggapan kedudukan kepala desa hanya untuk mengangkat status sosial seseorang agar lebih dianggap mempunyai pengaruh sosial di desa tersebut.

Desa di masa lalu proses pemilihan desa sangat sederhana di mana masyarakat desa menunjuk orang yang dianggap lebih lama tinggal di desa serta mempunyai pengetahuan serta wawasan yang baik. Sehingga kepala desa dalam menjalankan pemerintahannya benar-benar amanah dapat melayani kebutuhan masyarakatnya. Namun bergesernya waktu di tambah sistem partai politik yang berkembang di negara ini menjadikan setiap calon kepala desa harus mempunyai aviliasi dengan partai politik meskipun dalam pelaksanaan pemilihan atau pencoblosan kepala desa menggunakan lamang buah dan tanaman.

Partai politik yang berada di desa biasa disebut ranting, posisi ranting dalam struktur kepartaian merupakan ujung tombak partai politik dalam mencari dan membina kader politik. Sehingga dapat dikatakan baik buruknya kader partai dalam menjalankan amanahnya tergantung bagaimana kader tersebut berproses dari awal masuk partai. Namun tidak jarang keberadaan ranting partai politik tidak dapat berkembang karena perhatian yang sangat minim dari pengurus daerah maupun wilayah, perhatian tersebut bisa berupa finansial guna operasional, rekomendasi dalam proses perkaderan yang sering dilompati. Sebagai contoh ada kader partai yang sudah mengabdikan lama di ranting partai tidak direkomendasikan untuk mencalonkan kepala desa namun sebaliknya partai

menjadikan seseorang yang karena mempunyai finansial yang kuat direkomendasikan oleh partai untuk mencalonkan. Proses seperti ini disadari atau tidak oleh partai adalah proses yang dapat merusak sistem dan mekanisme perkaderan baik secara cepat maupun secara lambat.

Kondisi seperti itu melahirkan kader – kader partai yang lebih berpikiran pragmatis, sehingga menilai segala sesuatu dapat dicapai dengan cepat tanpa suatu proses yang lama, bila hal ini terus menerus terjadi maka tujuan didirikannya partai menjadi berubah dengan hanya akan menjadikan kader – kader partai bersikap oportunistik sehingga tidak lagi memikirkan bagaimana menjalankan pengabdian dan pelayanan pada masyarakat yang ada bagaimana memenuhi kebutuhan dan kepentingannya partai dan individu.

Tidak menjalankan proses perkaderan yang benar diawali dari ranting partai secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kehidupan berpolitik di desa tersebut, kader partai melahirkan pola pikir pragmatis yang juga berpengaruh pada kehidupan bermasyarakat sebagai contoh ketika ada pemilihan umum kepala daerah, kader partai tingkat ranting akan menggunakan segala cara guna memenangkan calon pemimpinnya bila bertemu atau mengetahui di desanya ada yang memiliki pilihan yang berbeda maka dapat menimbulkan gesekan di masyarakat dan berimbas pada kerukunan bermasyarakat. Tidak jarang terjadi konflik atau bentrok antara tetangga hanya karena beda partai politik dan beda pilihan calon pemimpin. Sekilas terlihat sederhana namun dampak jangka panjangnya sangat mempengaruhi dalam kehidupan sosial bermasyarakat.

Maka itu budaya santun dalam berpolitik harusnya mulai dibangun dari bawah yakni dari desa di mana struktur terbawah partai berupa ranting berada. Sesama kader partai harus mampu menjaga sinergisitas keberagaman selain itu kader partai di desa juga harus dapat mengendalikan “sahwat politik” ketika mendapati perbedaan dalam berpendapat atau pilihan politiknya. Mengesampingkan primordialisme mengutamakan kemajemukan lebih bermanfaat, sehingga kader-kader ranting partai tidak dapat di jadikan alat dan senjata politik semata (alat memprovokasi dan propaganda) elit politik yang ingin mencapai tujuan politiknya secara instan.

B. Kedudukan Pemerintahan Desa

1. Struktur Serta Hak Dan Kewajiban

Kedudukan desa dalam suatu negara adalah sangat penting, karena desa merupakan ujung tombak dari suatu pemerintahan. Selama orde baru keberadaan desa hanya sebagai

pelengkap administratif saja sedangkan kewenangan dalam mengelola wilayahnya tidak dimiliki penuh. Sehingga keberadaan desa sangat terbelakang baik dari sumber daya manusianya maupun dalam segi pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki. Pembangunan infrastruktur di desa cenderung lambat di bandingkan didaerah perkotaan. Hal ini menjadikan penduduk desa melakukan eksodus ke perkotaan guna mencari perbaikan hidup yang tidak diperoleh di desa. Faktor Pendukung Tugas Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah:

- a) Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
- b) Dukungan Pemerintah Daerah
- c) Masyarakat Sosial Budaya
- d) Otong Royong
- e) Musyawarah
- f) Partisipasi
- g) Sumber Daya Manusia.⁴

Desa didalamnya terdapat pemerintahan yang terdiri dari kepala desa, skeretaris desa, serta perangkat desa lainnya yang dasa disebut dengan kepala urusan (Kaur). Di bawah pemerintahan desa ada ketua Rukun warga (RW) dan Kepala rukun Tetangga (RT). Mereka adalah ujung tombak dari struktur pemerintahan yang paling bawah, di mana sangat menentukan khususnya dalam kaitannya dengan administrasi yang dan surat menyurat kenegaraan (pembuatan akta lahir, akta tanah, dan surat menyurat yang lainnya). Tanpa ada mereka (kepala desa, sekretaris desa, RW dan RT) seseorang tidak dapat membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), atau seseorang tidak dapat membuat akte kelahiran atau kematian seseorang. Begitu pentingnya keberadaan mereka pejabat pemerintahan desa bahkan dalam melakukan tugasnya ketua Rw Dan ketua Rt tidak mengenal istilah jam kerja artinya bila sewaktu-waktu warga membutuhkan keberadaan seorang Ketua RW dan RT maka harus siap 24 jam. Sebagai contoh bila ada pihak kepolisian akan melakukan penangkapan terhadap buron kejahatan yang berada di suatu desa atau perkampungan, maka pihak dari kepolisian akan meminta ketua Rw atau Rt untuk menjadi saksi dalam penggrebejan tersebut.

Contoh sederhana lagi bila seseorang ingin mengadopsi seorang bayi guna di jadikan anak angkat maka harus memlalui sidang di pengadilan negeri dan salah satu

⁴ Anthonius Welly, Op Cit, Hal 829-842

syarat sahnya dalam sidang adopsi tersebut harus dihadiri oleh ketua Rt sebagai seseorang yang mengetahui warga yang akan mengadopsi.

Keberadaan Pemerintahan desa bila dilihat secara sekilas sepertinya sederhana dan kecil namun jika kita cermati lebih dalam lagi pengabdian seorang kepala desa hingga ketua RW Dan RT sangatlah urgen. Bila didesa ada bencana alam atau kebakaran peran seorang kepala desa/ketua RW/ketua RW sangatlah di butuhkan guna mengkondisikan serta menkoordinir warganya agar segera dapat ditangani. Sekian banyak kewajiban yang dijalankan oleh kepala desa/ketua RW Dan ketua RT namun penghargaan yang berarti dari Pemerintah hampir tidak ada baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.

Kesejahteraan bagi kepala desa, ketua RW Dan ketua RT sangat kurang, bagaimana tidak kewajiban yang banyak dan besar tanggungjawabnya namun tidak seimbang hak yang diterimanya. Hal yang diterima oleh kepala desa masih lebih baik dibandingkan dengan ketua RW dan ketua RT, seorang kepala desa masih mendapat honor bulanan dari iuran warga atau dari hasil tanah bengkok yang disewakan kepada pihak ketiga. Sedangkan untuk ketua RW dan ketua RT tidak ada hak yang diterima tiap bulannya yang ada justru pengeluaran tiap bulannya untuk menyumbang warganya yang sakit, mengadakan hajatan atau momen yang lainnya. Pengakuan kepala desa apalagi ketua RW Dan ketua Rt hanya dalam bentuk selembar kertas yaitu keputusan yang mengakui secara politik seseorang menjadi kepala desa, ketua RW Dan Ketua RT, Surat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum pasti, karena Jabatan kepala desa, ketua RW dan Ketua RT adalah jabatan politik meskipun pemilihannya secara musyawarah. Status itulah yang mungkin menjadikan pemerintah tidak memberikan honor bulanan kepada seorang yang menjabat sebagai ketua RW Dan Ketua RT.

Pengakuan struktur yang di berikan Pemerintah Pusat selama ini melalui undang – undang dan peraturan pemerintah tentang Pemerintahan Daerah memang secara tersurat hal itu membanggakan karena menjadi bagian dari suatu pemerintahan namun kaitannya dengan kesejahteraan pemerintah tidak memperhatikannya. Sehingga tidak heran tiap kali Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang menjalankan program yang berkaitan dengan data kependudukan sering kita jumpai ada perbedaan data baik dari segi jumlah maupun dari masalah nama penduduk, hal itu secara tidak langsung disebabkan karena beban kerja ketua RW Dan ketua RT yang berat namun tidak di imbangi dengan hak yang diterima baik honor maupun fasilitas lainnya seperti komputer, alat tulis, alat transportasi dan sebagainya.

2. Keberlangsungan Roda Pemerintahan Desa

Peraturan Desa adalah produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan permusyawaratan Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi budaya masyarakat desa setempat.⁵ Persoalan mengenai hak dan kewajiban perangkat desa harus segera di benahi, bila tidak negara tidak akan mengalami perbaikan dalam segala hal terutama dalam kaitannya pendataan penduduk yang hal itu sangat penting bagi Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat karena data kependudukan dapat dijadikan penilaian kinerja pemerintahan dalam bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang kesehatan serta bidang kesejahteraan. Bila data yang diterima oleh pemerintah tidak benar maka sasaran program kerja yang di jalankan oleh pemerintah tidak tepat sasaran. Sebagai contoh program yang diluncurkan oleh Pemerintah Pusat berupa Bantuan langsung tunai (BLT) yang mempunyai tujuan yaitu membantu daya beli masyarakat menengah kebawah bila Bahan Bakar Minyak (BBM) mengalami kenaikan, namun pada kenyataan di lapangan mereka yang mendapatkan Bantan Langsung Tunai (BLT) justru mereka masyarakat yang sudah berkecukupan lebih, hal itu ditanadai mereka yang datang mengambil BLT dengan mengendarai sepeda motor bahkan mobil juga ada, mengenakan perhiasan atau membawa smartphone.

Kondisi tersebut sungguh memprihatikan, yang lebih ironis dan sadis mereka yang menerima BLT masih ada hubungan kekerabatan atau keluarga dengan kepala desa, ketua RW dan ketua RW. Sedangkan masyarakat yang seharusnya lebih berhak mendapatkan dana BLT hanya bisa melihat haknya di ambil orang lain tanpa berani mengadukan kepada pihak lain. Kasus diatas baru seklumit bagaimana perangkat desa dalam bekerja mengejawantahan program kerja baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Kondisi tersebut sangat tidak baik apa lagi untuk keberlangsungan roda pemerintahan, dimana Pemerintah Pusat sedang giat-giatnya menjalankan program pengentasan kemiskinan, perbaikan taraf hidup, penimngkatan kesejahteraan serta penguatan dalam pendidikan yang terjangkau. Bila program yang mempunyai tujuan baik namun sesampai di bawah menjadi salah sasaran maka yang ada akan terjadi penurunan kepercayaan masyarakat pada pemerintah pusat.

⁵ Dwi Astuti, 2017, *Perepsei Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Uu Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Bumiayu Pati*, EJurnal Ppkn Ikip Veteran Semarang

C. Desa dan NKRI

1. Desa Sebagai Pemersatu Bangsa

Berdasar UU No 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa yang semua desa masuk pada *level administrasi* dan sekarang desa bukan lagi merupakan level administrasi, dengan kata lain desa tidak lagi menjadi bawahan dari Pemerintah Daerah dimana masyarakat desa ketika itu tidak dapat mempunyai hak mengkritis suatu Pemerintahan Daerah yang menyangkut kemajuan desa, sekarang berubah menjadi *independent community* di mana masyarakatnya mempunyai hak untuk berbicara untuk kepentingan desanya. Peran desa tidak lagi sebagai pelengkap dalam suatu Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Pusat namun juga dapat menentukan lahirnya suatu kebijakan dari pusat maupun daerah.

Guna mempertegas perubahan terhadap Pemerintahan Desa, Pemerintah Pusat telah membuat produk hukum berupa Peraturan Pemerintah (PP) yang diterbitkan untuk menjelaskan dan menjabarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No 3 Tahun 2005 tentang perubahan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 yang isinya mengatur tentang desa dimana Pemerintahan Desa merupakan bagian dari struktur pemerintahan terbawah yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dan segala macam persoalannya.

Selain UU No 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah akhirnya menyetujui UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Undang-undang tersebut sangat di tunggu tidak hanya oleh perangkat desa namun di nanti juga oleh penduduk desa diseluruh Indonesia. Keberadaan undang-undang desa diharapkan tidak hanya sebagai formalitas semata namun juga sebagai bentuk pengakuan yang sesungguhnya dari Pemerintah Pusat baik secara konstitusional maupun secara politik. dulu keberadaan perangkat desa hanya sebagai simbolik hal itu terlihat dari kewenangannya yang terbatas dan di batasi baik itu kewenangan politik dalam menentukan pemerintahannya maupun kewenangan dalam menentukan anggaran untuk kesejahteraan masyarakat maupun pembangunan desa.

Harapana yang tinggi di sematkan pada undang-undang desa terutama kaitannya dengan kesejahteraan perangkat desa, dalam undang-undang desa nantinya setiap desa akan mendapat dana sebesar 1 (satu) milyar yang gunaya untuk memajukan desa agar lebih baik dalam segala hal diantaranya pembangunan infratraktur desa, peningkatan kesjahteraan perangkat desa dari kepala desa hingga ketua RW dan Ketua RT, membantu mengembangkan perekonomian penduduk dari yang tidak mampu menjadi mandiri, serta

peningkatan pendidikan dan kesehatan penduduknya. Keberadaan dana tersebut sangat membantu pemerintahan desa untuk membangun desanya, pemerintah desa dapat mengembangkan desanya sesuai dengan potensi alam dan manusianya tanpa harus menunggu turunnya anggaran dari pusat.

Apabila kesejahteraan desa membaik akan setidaknya dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial yang acap kali muncul dipedesaan. Disadari atau tidak konflik yang muncul dimasyarakat tidak lain karena adanya kesenjangan ekonomi dan sosial, ketika seseorang mengalami kesulitan ekonomi tanpa dibekali kemampuan ketrampilan positif maka yang muncul dalam pikiran mereka hanya sesuatu yang dianggapnya mudah dan cepat seperti mencuri atau merampok tetangganya yang dianggap kaya. Namun ada pula kesenjangan sosial yang mungkin dianggap berlebihan misalnya orang yang kaya semakin kaya dan orang yang kaya tersebut menjadi lebih tertutup dengan tetangga di sekitarnya bahkan tidak lagi melakukan bersosialisasi dengan warga, hal tersebut seringkali memancing emosi warga sehingga menjadikan persoalan yang mungkin sebenarnya kecil namun menjadi persoalan yang besar. Desa sebagai ujung tombak dari pemerintahan maka desa harus mampu menjaga segala macam masalah yang muncul di masyarakat, karena dengan desa yang damai dan tentram maka persatuan dan kesatuan Negara pun terjaga, namun sebaliknya bila di desa hanya akan ada konflik maka akan mengganggu keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Desa Sebagai Pembentuk Karakter Bangsa

Anggapan sebagian masyarakat kita ketika mendengar kata desa selalu identik dengan sesuatu yang tradisional, terpelosok dan terbelakang. Hal itu memang ada benarnya, karena hampir 2/3 desa yang ada di seluruh Indonesia kondisinya masih sangat terbelakang, hal tersebut disebabkan banyak faktor. Desa diidentikan dengan tempat yang terpencil, pinggiran jauh dari hiruk pikuk kota minim transportasi dan hampir terisolasi, hal itu terjadi karena kondisi geografis yang menyertai sejak kelahiran suatu desa. Keberadaan desa dahulu tidak bisa ditentukan atau penduduk memilih tempat untuk bermukim, ketika itu penduduk hanya melihat bahwa tempat tersebut nyaman untuk ditinggali dan juga dijadikan mata pencaharian seperti berkebun, bertani dan sebagainya, sehingga tidak heran ada yang memilih bermukim di pegunungan, pinggir sungai, lereng atau bahkan pantai semuanya demi menjaga keberlangsungan hidup.

Desa yang telah di huni lama penduduknya tentunya mempunyai sejarah sendiri misalnya mengenai asal usul nama desa serta budaya atau ritual yang berlangsung di desa

tersebut. Budaya yang dimiliki suatu penduduk pedesaan biasanya bertujuan untuk menjaga alam disekitarnya serta menjaga rejeki yang penduduk peroleh dengan bercocok tanam di tanah desa tersebut. Maka sering kita jumpai di desa-desa yang masih memegang tradisi ritual syukuran panen raya, hal itu dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan pencipta alam semesta yang telah memberi limpahan rejeki berupa panen yang banyak. Ada pula budaya atau ritual awal tanam yang mempunyai tujuan agar Tuhan memberi kelancaran bagi penduduk dalam bercocok tanam hingga panen tiba nanti.

Selain budaya yang berkaitan dengan alam, penduduk di pedesaan biasanya juga mempunyai tradisi untuk menjaga budaya nenek moyang dan agama misalkan ada beberapa desa di Jawa yang mengadakan ritual atau syukuran bagi anaknya yang sudah menginjak remaja atau baliqh, ada yang dalam bentuk membagikan tumpeng, ada pula yang mengadakan pengajian serta sunatan. Tradisi seperti ini sangat sederhana namun dapat menjadi panduan bagi masyarakat desa bahwa apapun yang dimiliki seseorang wajib kita syukuri dan wajib pula kita berterima kasih kepada Tuhan yang telah melimpahkan rejeki serta tetangga yang telah ikut serta menjaga norma-norma dalam bersosialisasi.

Pelajaran yang dapat kita ambil dari penduduk desa adalah kesederhanaan dalam segala hal, penduduk desa tidak memperlihatkan sesuatu yang dimilikinya pada orang lain misalkan mempunyai harta yang kaya tidak diperlihatkan pada tetangga namun lebih senang disimpan dan dimanfaatkan yang lain, karena bila kemewahan dipamerkan pada masyarakat hanya akan menimbulkan ketimpangan sosial yang berujung pada ketika bersosialisasi, dimana masyarakat akan menggunjingkan harta yang didapat dan kemudian berujung pada fitnah. Jika kita lihat orang-orang besar yang pernah bangsa ini miliki, mereka lebih banyak berasal dari desa yang terpencil dan pelosok, tidak mengenal pendidikan apa lagi informasi, namun justru dari desalah mereka mempunyai semangat serta cita – cita yang tinggi untuk memperbaiki nasibnya untuk lebih baik serta mengubah desanya dari keterbelakangan menjadi lebih baik.

Desa mempertemukan tokoh-tokoh besar Republik ini seperti Bung Krno, Bung Hatta, Bung Syahrir dan sebagainya, di jaman kemerdekaan desa menjadi basis perjuangan sebagai markas tempat berkumpulnya para pejuang dan juga sebagai tempat perundingan salah satu yang terkenal adalah perjanjian Rengasdengklok, nama perjanjian itu didasarkan karena lokasi berundingnya di desa Rengasdengklok. Sekelumit gambaran tentang desa tersebut semakin mempertegas betapa pentingnya sebuah desa dalam suatu Pemerintahan Negara, tanpa desa roda pemerintahan tidak dapat berjalan dengan baik, tanpa desa tujuan dari negara untuk mensejahterakan rakyatnya juga tidak akan terwujud.

Sudah saatnya pemerintah dan masyarakat mengubah cara pandang sebuah desa, desa bukan lagi sebuah tempat yang terpencil, pelosok serta terbelakang, namun desa adalah tempat cikal bakal seseorang mengejar impiannya, desa juga sebagai awal dari munculnya kreativitas warga, serta desa sebagai pencetak manusia-manusia yang mempunyai karakter yang kuat guna membangun Bangsa Indonesia yang berkarakter.

SIMPULAN

Lahirnya Undang-Undang desa semoga menjadi penguat keberdaan desa, sehingga desa mampu secara mandiri membangun desa tanpa harus berkeluh kesah dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Desa selama berpuluh puluh tahun hanya dianggap sebagai pelengkap saja namun tidak ada dampak yang dirasakan dari sebuah pelengkap. Desa hanya di jadikan alat politik ketika ada even pemilihan umum namun setelah pemilihan umum selesai desa kembali sepi tanpa ada perubahan politik dari sebuah pemilihan umum. Maka itulah semua pihak harus bekerja sama baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan penduduknya, semua harus saling mendukung. Pemerintah menjalankan amanah dari undang-undang desa dengan baik termasuk melakukan sosialisasinya, Pemerintah Desa dan masyarakatnya pun harus siap untuk menerima suatu perubahan yang lebih baik demi kemajuan desanya.

Slogan dari desa untuk desa sangatlah tepat karena dengan adanya undang-undang desa diharapkan pemerintah desa mampu secara mandiri mengelola desanya dan masyarakat agar dapat berdaya baik berdaya dalam ekonomi maupun berdaya dalam pendidikan. Berdaya ekonomi artinya nantinya Pemerintah Desa membantu masyarakat yang memiliki kekurangan ekonomi dengan cara melakukan pelatihan wirausaha sampai nantinya mampu berdiri sendiri dengan usahanya, sedangkan berdaya pendidikan artinya, bila perekonomian masyarakat desa baik maka diharapkan warganya dengan penuh kesadaran dapat menempuh pendidikan setinggi mungkin sesuai dengan potensi yang dimilikinyam bila ini tercapai maka desa tersebut dapat mencetak sumber daya manusia yang berkarater dan berkualitas.

Daftar Pustaka

- Anthonius Welly, 2016, Implementasi Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Studi Kasus Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Di Desa Gemar Baru Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur, Ejournal Ilmu Pemerintahan Fisip-Unmul
- Dwi Astuti, 2017, Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Uu Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Bumiayu Pati, Ejournal PPKn Ikip Veteran Semarang
- Hironimus Lagadoni Tukan, Menuju Pembangunan Desa Mandiri Dalam Bingkai UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Sebuah Kajian Prospek Pembangunan Dalam Implementasi UU No 6 Tahun 2014)
- R.H. Unang Sunardjo, 1984, Tinjauan Sepintas Tentang: Pemerintahan Desa Dan Kelurahan.
- Situmorang. V. M. dan Sitanggang. C, 1994, Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah, Jakarta, Sinar Grafika.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.